



P U T U S A N

NOMOR : 75/G/2015/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-

Nama : CUCUK HARIYADI;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Tempat Tinggal : Taman Murni RT. 03 RW. 16, Kelurahan Sragen
Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen,
Jawa Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2015 telah memberikan kuasa kepada: -----

1. Dr. MUHAMMAD TAUFIQ, SH.,MH;-----
2. MUH TRI ANGGO, SH;-----
3. FATIKHATUS SAKINAH, S.HI;-----
4. HERDIAN EKA PUTRAVIANTO, SH.,MH (X);-----

Keempatnya berkerwarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat dan konsultan hukum, serta advokat magang (X) pada kantor MT & P Law Firm (Muhammad Taufiq & Partners), beralamat Kantor di Jalan Songgorunggi No. 17 A, Laweyan, Surakarta;-----

Selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGGUGAT**:-

----- **M E L A W A N** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : BUPATI SRAGEN;-----
Tempat Kedudukan : Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Sragen, Jawa
Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/297/002/2015 tanggal 21
Desember 2015 memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : JULI WANTORO, SH.,M.Hum ;-----
NIP : 19660706 199223 1 010;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Sragen;-----
2. Nama : TINUK MARDIATI, SH;-----
NIP : 19690520 199703 2 008;-----
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda
Kabupaten Sragen;-----
3. Nama : PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, SH, M,Si;-----
NIP : 19700822 199803 1 007;-----
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Sragen;-----
4. Nama : AHMAD MASDUKI, SH;-----
NIP : 19780608 201101 1 003;-----
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Sragen;-----
5. Nama : SUNARWAN, SH;-----
NIP : 19830307 201001 1 021;-----
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Sragen;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen yang berkedudukan di
Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Sragen;-----

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
Semarang tertanggal 14 Desember 2015 Nomor :
75/PEN.DIS/2015/PTUN.SMG tentang Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
tertanggal 14 Desember 2015 Nomor : 75/PEN.MH/2015/PTUN.SMG tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;---
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 15 Desember
2015 Nomor: 75/PEN.PP/2015/PTUN.SMG tentang Hari Pemeriksaan
Persiapan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 29 Desember
2015 Nomor: 75/PEN.HS/2015/PTUN.SMG tentang Hari Sidang Terbuka untuk
umum yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2015;-----
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti dari Penggugat dan
Tergugat;-----
- Telah mendengarkan keterangan para pihak dan saksi Tergugat di
persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2
Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang pada tanggal 2 Desember 2015 dibawah register perkara
Nomor: 75/G/2015/PTUN.SMG dan telah diperbaiki pada tanggal 29 Desember
2015 yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:-----

I. OBYEK GUGATAN:

Keputusan Bupati Sragen Nomor : 800/2926/027/2015 tentang Pemberian
Izin Perceraian tertanggal 20 Oktober 2015 yang diajukan oleh Niken Salindri,
SSTP, MM;-----

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



II. TENGGANG WAKTU

Bahwa Keputusan Bupati Sragen Nomor : 800/2926/027/2015 tentang Pemberian Izin Perceraian dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2015 dan baru diketahui Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2015. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima atas Keputusan tersebut karena merasa dirugikan, sehingga pada tanggal 2 Desember 2015, Penggugat mengajukan gugatan melalui kuasanya. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 di mana menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Terhadap Obyek Gugatan yang diajukan Penggugat diketahui pada tanggal 24 Oktober 2015 dan selanjutnya mengajukan gugatan pada tanggal 2 Desember 2015, maka waktu sejak diketahuinya baru terhitung 40 hari. Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta SEMA Nomor 2 Tahun 1991, maka mohon agar gugatan ini diterima;-----

III. LEGAL STANDING

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN menyebutkan ada tiga alasan menggugat suatu KTUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

- 1) KTUN yang diajukan gugatan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - KTUN tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam perundangan yang bersifat formil/ procedural;-----
 - KTUN tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam perundangan yang bersifat Materil / Subtansial;-----
 - KTUN tersebut dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan Usaha Negara yang tidak berwenang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Badan atau pejabat tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut (KTUN yang dikeluarkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik);-----
 - 3) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut;-----
2. Bahwa di dalam pertimbangan Obyek Gugatan tersebut tidak menyebutkan dasar dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Sragen yang terdapat dalam Berita Acara Pembinaan tersebut atas keberatan-keberatan Penggugat sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN Poin 3, *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut."* Dengan kata lain dalam hal ini Tergugat pada waktu mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor : 800/2926/027/2015 tentang Pemberian Izin Perceraian yang ditetapkan di Sragen pada tanggal 20 Oktober 2015 tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat;-----
- Sebagaimana dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Sekretaris Kecamatan Masaran maupun di Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Sragen, Penggugat dengan tegas tidak menginginkan perceraian. Karena penggugat masih ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya terlepas dari masalah yang telah terjadi;-----

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Penggugat telah menyampaikan bahwasanya masih menyayangi Istri dan anaknya, meskipun Istri penggugat dikabarkan memiliki hubungan dengan pria lain. Namun selama proses mediasi tersebut, mediator tidak pernah melihat dan menanggapi keinginan penggugat. Hal tersebut menurut hemat kami Pejabat Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sragen tidak serius dalam menangani permasalahan hubungan rumah tangga yang dialami bawahannya;-----

IV. DASAR ALASAN GUGATAN

Adapun dasar dan alasan pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2015 Penggugat diundang oleh Camat Masaran, Kab. Sragen melalui SMS dari telephone Istri Penggugat pada pukul 09.00 WIB untuk acara pukul 20.00 WIB tanpa undangan resmi dan tidak ada keterangan tentang keperluan dalam undangan tersebut. Setelah diselidiki ternyata undangan untuk membahas permohonan istri penggugat;---
2. Bahwa atas undangan tanggal 9 Maret 2015 Penggugat tidak bisa hadir karena waktu undangan terlalu mendesak, padahal jelas istri Penggugat mengetahui bahwa setiap senin pagi pukul 04.00 WIB Penggugat berangkat untuk bekerja di Yogyakarta. Penggugat merasa pemberituannya sengaja dipepetkan supaya Penggugat tidak hadir dan permohonan ijin cerai yang diajukan istri Penggugat menjadi lancar dan tanpa hambatan karena Penggugat tidak hadir;-----
3. Bahwa Penggugat menerima undangan dari Kecamatan Masaran No. 005/12/42/2015 tertanggal 11 Maret 2015 pada, yang isinya mengundang Penggugat untuk hadir pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 09.00 WIB dan Penggugat hadir ditemui oleh Sekcam Masaran (R. Suparwoto, SSTP, M.Si). Pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa istri Penggugat saat ini mengajukan ijin cerai dan menanyakan bagaimana pendapat Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Penggugat menjawab dengan tegas tidak ingin bercerai dan ingin memperbaiki rumah tangganya; -----

4. Bahwa pada tanggal 16 April 2015 pukul 09.00 WIB kembali Penggugat diundang oleh Camat Masaran, Kab. Sragen melalui Surat Nomor 005/184/42/2015 tertanggal 13 April 2015. Penggugat menghadiri dan menemui Sekcam Masaran (R. Suparwoto, SSTP, M.Si) intinya berkaitan dengan permohonan ijin cerai istri Penggugat apakah Penggugat masih ingin memperbaikinya, dan Penggugat menjawab dengan tegas ingin memperbaiki rumah tangganya;-----

5. Bahwa pada pertemuan tgl 16 April 2015, Sekertaris Camat Masaran menyampaikan, Kecamatan Masaran sudah terlalu lama menunda berkas permohonan ijin cerai dari istri Penggugat tersebut, mungkin dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Sragen;-----

6. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2015 pukul 09.00 WIB Penggugat dipanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Sragen. Penggugat hadir dan ditemui oleh Sekretaris Tim Penanganan Ijin Perceraian (Badrus Samsu Darusi, SSTP, M.Si) intinya sebagaimana Berita Acara Pembinaan tanggal 5 Juni 2015 Penggugat pada poin 18 menyampaikan "Selama saya sebagai Suami tidak berkeinginan untuk bercerai dengan istri saya, mohon BKD Kabupaten Sragen tidak memberikan ijin cerai kepada Istri saya selama masih berstatus sebagai PNS".-----

7. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 pukul 09.00 WIB Penggugat dipanggil kembali oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Sragen. Penggugat hadir ditemui oleh Sekretaris Tim Penanganan Ijin Perceraian (Badrus Samsu Darusi, SSTP, M.Si) intinya sebagaimana Berita Acara Pembinaan ke II tanggal 29 Juli 2015 pada poin 3 terhadap konflik rumah yang terjadi sebenarnya sudah selesai;-----

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 jam 09.00 WIB Penggugat bersama istri diundang oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Sragen, Penggugat hadir ditemui Sekretaris Tim Penanganan Ijin Perceraian (R. Widya Budi Muditha, S.Sos, M.Si) intinya melanjutkan pembinaan dengan dasar istri Penggugat tetap berkeinginan bercerai dan Pemohon tetap tidak ingin bercerai;-----
9. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 jam 09.00 WIB Penggugat kembali diundang oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Sragen, Penggugat hadir ditemui Sekretaris Tim Penanganan Ijin Perceraian (R. Widya Budi Muditha, S.Sos, M.Si) sebagaimana dimaksud dalam berita acara pembinaan ke III intinya :-----
 - a. Bahwa Penggugat tidak sepakat bercerai dengan istri Penggugat;-----
 - b. Bahwa Penggugat menyampaikan kalau istri Pemohon telah melakukan tindakan asusila (selingkuh) dan membuahkan 1 (satu) anak bernama Rasendria Harlin Sasikirana. Selingkuh tersebut dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Sragen bernama Sumarno, saat ini sebagai Kepala UPTB KBPMD Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen;-----
 - c. Bahwa Penggugat juga menyampaikan bahwa apabila BKD Pemkab Sragen kurang yakin akan laporan Penggugat tersebut, Penggugat sanggup membiayai untuk Test DNA;-----
10. Bahwa sampai saat ini Penggugat tetap menyampaikan bahwa Penggugat tidak setuju bercerai dengan istri Penggugat. Penggugat pun juga sudah mengirimkan surat kepada Bupati Sragen untuk tidak mengabulkan permohonan ijin cerai istrinya dan pengaduan atas dugaan perselingkuhan yang dilakukan istri penggugat;-----
11. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 terbit Surat Keputusan Bupati Sragen No.800/2926/027/2015 tentang Izin Perceraian yang diajukan istri Penggugat

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Niken Salindri) . Dari terbitnya Surat Keputusan tersebut, Penggugat keberatan antara lain :-----

- a. Bahwa Obyek Gugatan yang ditandatangani oleh Tergugat (Agus Fathurrahman) selaku Bupati Sragen yang mencalonkan kembali dalam pilkada tahun ini sebagai calon bupati Sragen;-----
- b. Bahwa di dalam pertimbangan Obyek Gugatan tersebut, tidak disebutkan dasar dari Kepala Badan kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Sragen yang terdapat dalam Berita Acara atas keberatan-keberatan Penggugat;--
- c. Bahwa adanya dugaan yang sengaja tidak dimunculkan dan ada indikasi Tergugat melindungi pelaku tindakan asusila yang dilakukan anak buahnya, serta tidak melakukan kewajiban sebagai Pembina Pegawai di Lingkungan Pemkab Sragen untuk menindaklanjuti laporan atas anak buahnya yang melakukan tindakan asusila;-----
- d. Bahwa Tergugat dalam hal ini hanya menanggapi permohonan cerai istri Penggugat. Seharusnya tergugat juga mempertimbangkan keberatan Pemohon dengan tidak melakukan upaya perdamaian atau mediasi mempertemukan antara Penggugat dengan istri Penggugat terlebih dahulu dan justru mengeluarkan Keputusan Bupati Sragen Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/2926/027/2015;-----

12. Bahwa Tergugat (Agus Fatchurrahman) selaku Bupati Sragen yang mencalonkan kembali dalam pilkada tahun 2015 sebagai calon bupati Sragen dengan nomor urut 2 berpasangan dengan H. Joko Saptono, M.Si. Sebagaimana Jadwal Kampanye Pilkada Sragen 2015 yang ditanda tangani oleh Ngatmin Abbas, S.Ag.,M.P.I selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, jadwal kampanye dilakukan sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan 5 Desember 2015. Dalam hal jadwal kampanye tersebut, pasangan nomor urut 2 yaitu Agus Fatchurrahman dengan H. Joko Saptono, M.Si, pada tanggal 20 Oktober 2015 mendapat jadwal kampanye di

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zona III yaitu di Kec. Tanon, Kec. Mondokan, Kec. Sukodono, Kec. Gesi, Kec. Tangen;-----

13. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 70 ayat (3), "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:-----

- a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;-----
- b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan-----
- c. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggara pemerintah daerah";-----

Bahwa sebagaimana pada poin 12 di atas, jelas bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 Agus Fatchurrahman melakukan kampanye. Namun di tanggal yang sama, Agus Fatchurrahman mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Sragen No.800/2926/027/2015 tentang Izin Perceraian tertanggal 20 Oktober 2015 yang diajukan Niken Salindri (istri Penggugat). Dengan demikian tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sehingga dengan demikian, tindakan Tergugat dalam masa cuti kampanye tidak berwenang mengeluarkan Obyek Gugatan tersebut;-----

14. Bahwa Obyek Gugatan yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Agus Fathurrahman (Tergugat) selaku Bupati Sragen yang mencalonkan kembali dalam pilkada tahun ini sebagai calon bupati Sragen, adalah dalam masa cuti kampanye. Sehingga sesuai Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN, bahwa KTUN dalam hal ini Obyek Gugatan yang

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan gugatan, bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 70 ayat (3), "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan menjalani cuti di luar tanggungan negara;-----

15. Bahwa selain itu Obyek Penggugat yang dibuat tergugat telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Adapun asas-asas yang dilanggar oleh Tergugat antara lain;-----

a. Asas Kepastian Hukum;-----

1) Bahwa asas kepastian hukum menurut Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 diartikan sebagai asas dalam negara yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----

2) Bahwa Obyek Permohonan yang dibuat Tergugat mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum.

b. Asas proporsionalitas;-----

1) Bahwa asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;-----

2) Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan keberatan penggugat yang tidak ingin bercerai serta ingin memperbaiki rumah tangganya;-----

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Hal ini menunjukkan bahwasanya tergugat tidak menunjukkan Keadilannya sebagai seorang pemimpin yaitu Bupati Sragen;-----

c. Asas Keterbukaan;-----

1) Bahwa asas keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;-----

2) Bahwa seharusnya selaku Bupati yang memimpin rakyatnya khususnya warga Sragen, membuka diri untuk menerima permohonan penggugat yang tidak bersedia untuk bercerai dan melakukan upaya yang optimal untuk ikut menjaga dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Istri Penggugat;-----

16. Bahwa Tergugat hanya menanggapi permohonan cerai yang diajukan oleh istri Penggugat, namun tidak menanggapi keberatan Penggugat sebagaimana dalam surat keberatan yang dikirimkan kepada Bupati Sragen tertanggal 17 Nopember 2015 oleh Penggugat, yaitu tidak melakukan upaya perdamaian atau mediasi mempertemukan antara Penggugat dengan istri Penggugat terlebih dahulu sebagaimana keberatan Penggugat, namun justru Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor : 800/2926/027/2015 tentang Pemberian Izin Perceraian yang diajukan oleh Niken Salindri (Istri Penggugat). Dengan demikian keputusan tersebut bertentangan dengan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN Poin 3, "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut." Serta Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan dalam hal ini Obyek Gugatan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dalam keputusan itu dan sebelum memutuskannya, seharusnya memberikan ruang sebagai upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Istri Penggugat, sebagaimana keberatan Penggugat;-----

17. Bahwa demi kepentingannya, Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membatalkan Obyek Gugatannya;---

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian Keputusan Bupati Sragen Nomor : 800/2926/027/2015 tentang Pemberian Izin Perceraian yang ditetapkan di Sragen pada tanggal 20 Oktober 2015 (Obyek Gugatan) yang diajukan oleh Niken Salindri batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang No. 8 tahun 2015 dan dan tidak sah karena bertentangan dengan Asas Keterbukaan sehingga harus dicabut;-----

19. Bahwa karena gugatan ini timbul dari Keputusan Tergugat yang bertentangan dengan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN yaitu dengan adanya pelanggaran substansial tidak berwenang memberikan Keputusan disaat cuti kampanye tanggal 20 Oktober 2015 sebagaimana jadwal kampanye oleh KPU Kab. Sragen dan bertentangan dengan asas Keterbukaan serta Tergugat pada waktu mengeluarkan Obyek Gugatan tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dalam pokok penyelesaian antara Penggugat dengan Istrinya, maka layak jika Tergugat diwajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sragen Nomor: 800/2926/027/2015 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 20 Oktober 2015 yang diajukan oleh Niken Salindri, SSTP, MM;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini berkenaan menerima, memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sragen Nomor : 800/2926/027/2015 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 20 Oktober 2015 yang diajukan oleh Niken Salindri, SSTP, MM;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sragen Nomor : 800/2926/027/2015 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 20 Oktober 2015 yang diajukan oleh Niken Salindri, SSTP, MM;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 Januari 2016 yang diajukan dipersidangan tanggal 5 Januari 2016 yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:-----

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sedangkan pengertian Keputusan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No 5 Tahun 1986 tentang TUN sebagaimana telah diubah dengan UU No 51 Tahun 2009 adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;-----

Bahwa obyek gugatan yang dimaksud Penggugat adalah Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 800/2926/027/2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Sragen pada tanggal 20 Oktober 2015, dalam hal ini keputusan tersebut muncul karena adanya permohonan izin perceraian dari Niken Salindri,SSTP,MM. adapun terjadinya atau tidak terjadinya perceraian antara Niken Salindri,S.STP,MM. dengan suaminya Cucuk Hariyadi adalah tergantung pada keputusan Majelis Pengadilan Agama atas gugatan perceraian Niken Salindri,SSTP,MM;-----

Bahwa Obyek gugatan merupakan bagian dari kewajiban PNS yang akan bercerai dengan pasangannya namun tidak berpengaruh pada proses perceraian, apabila tidak ada izin perceraian dari Bupati perceraian PNS tetap terjadi ketika Pengadilan Agama mengabulkan gugatan perceraian, demikian juga sebaliknya walaupun ada izin perceraian dari Bupati namun Pengadilan agama menolak gugatan perceraian maka perceraian tersebut tidak bisa terjadi. Sehingga dari uraian di atas Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 800/2926/027/2015 yang dikeluarkan oleh Bupati

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen pada tanggal 20 Oktober 2015 belum bersifat final sehingga tidak bisa dijadikan obyek gugatan;-----

2. Bahwa dalam poin 12 gugatannya, penggugat menyampaikan bahwa tergugat (Agus Fatchurrahman) selaku Bupati Sragen yang mencalonkan kembali dalam Pilkada tahun 2015 sebagai calon bupati Sragen dengan nomor urut 2 berpasangan dengan H Joko Saptono M.Si;-----

Bahwa fakta di lapangan tergugat tidak pernah mencalonkan diri dalam Pilkada 2015 dengan H Joko Saptono, M.Si. sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen, sehingga dalam hal ini masih rancu dan belum jelas siapa yang menjadi tergugat dalam perkara ini;-----

3. Bahwa berdasarkan segala apa yang teruraikan di atas mohon sudilah kiranya Majelis Hakim/ Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan mengabulkan eksepsi Tergugat, menyatakan Gugatan Ditolak atau setidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
2. Bahwa terhadap alasan gugatan poin 1 (satu) sampai dengan poin 9 (sembilan) perlu tergugat sampaikan yang sebenarnya terjadi sampai terbitnya obyek gugatan adalah sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2014 Niken Salindri, SSTP, MM mengajukan permohonan ijin perceraian kepada Camat Masaran, surat pengajuan tersebut atas nama :-----

Nama : Niken Salindri, SSTP, MM;-----

NIP : 19830321 200112 2 00;-----

Pangkat Golongan : Penata TK. I/ III d;-----

Jabatan : Kasi Pemerintahan;-----

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan;-----

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari Pejabat;---

(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;-----

b. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2014 Camat Masaran memberikan persetujuan ijin cerai dengan Surat Nomor : 800/364/42/2014;-----

c. Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2014 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen memberikan surat petunjuk kepada Camat Masaran perihal kewajiban sebagai atasan langsung untuk memberikan pembinaan terhadap adanya permohonan izin cerai PNS.

d. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2015 Niken Salindri mengajukan kembali permohonan ijin cerai kembali kepada Camat Masaran;-----

e. Bahwa Camat Masaran kemudian menugaskan Sekcam Masaran untuk memberikan pembinaan dengan tujuan merukunkan kembali kehidupan rumah tangga yang bersangkutan;-----

f. Bahwa oleh Sekcam Masaran dilaksanakan pembinaan rumah tangga sebanyak tiga kali yaitu :-----

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 mengundang Sdri. Niken Salindri, SSTP,MM dengan kesimpulan bahwa Sdri. Niken Salindri, SSTP, MM tetap menginginkan cerai dari suaminya karena sudah tidak ada kecocokan rumah tangga;-----
- Pada hari Senin 16 Maret 2015 mengundang kembali Niken Salindri, SSTP, MM dan Sdr. Cucuk Hariyadi (suami) dengan kesimpulan bahwa keduanya sepakat untuk meminta waktu berpikir;-----
- Pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 mengundang Sdri. Niken salindri, SSTP, MM dan Sdr. Cucuk Hariyadi (suami) dengan kesimpulan bahwa keduanya sepakat untuk melanjutkan proses perijinan perceraian ke jenjang selanjutnya;-----
- g. Pada tanggal 23 April 2015 Camat Masaran melaporkan permohonan ijin cerai PNS kepada Kepala BKD Kabupaten Sragen yang pada intinya rumah tangga yang bersangkutan sudah tidak dapat dipertahankan, terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena kesibukan pekerjaan masing-masing sehingga keduanya sepakat untuk melanjutkan ke tingkat Kabupaten;-----
- h. Bahwa atas surat dari kecamatan Masaran dan berdasarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor : 800/422/002/2013 tentang Pembentukan Tim Penanganan Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen tertanggal 30 Desember 2013, telah melakukan pembinaan yaitu:-----
 - Pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2015 mengundang Niken Salindri, SSTP, MM dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah membicarakan dengan keluarga dan telah mempertimbangkan masak-masak tetap berniat meneruskan proses perceraian;-----

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at, 05 Juni 2015 mengundang Cucuk Hariyadi (suami) dengan kesimpulan yang bersangkutan tidak ingin bercerai;-
 - Pada Hari Selasa, 28 Juli 2015 mengundang Niken Salindri, SSTP, MM dengan kesimpulan bahwa tetap pada pendiriannya untuk bercerai;-----
 - Pada Hari Rabu, 29 Juli 2015 kembali mengundang Cucuk Hariyadi (suami) dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan menduga ada orang ketiga yang mempengaruhi rumah tangganya, dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga;-----
 - Pada Hari Senin, 05 Oktober 2015 kembali mengundang Cucuk Hariyadi (suami) dengan kesimpulan yang bersangkutan tidak ada perkembangan dalam usaha mempertahankan rumah tangganya dan memperlakukan anak keduanya yang dicurigai bukan anak kandungnya;-----
 - Hari Selasa, 06 Oktober 2015 menggali informasi Mulyono yang menyatakan tidak ada hubungan dengan Niken dan mengetahui bahwa rumah tangga Sdri Niken dan Cucuk Hariyadi sudah tidak harmonis sejak 5 tahun yang lalu;-----
- i. Bahwa pembinaan yang telah dilakukan berjenjang baik oleh Camat Masaran dan juga BKD dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 poin 8 (delapan) yang menyatakan: "Setiap atasan dan Pejabat yang menerima pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan izin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan."-----

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Bahwa kemudian BKD Kabupaten Sragen menyampaikan Kesimpulan Pembinaan yang telah dilakukan kepada Bupati yang intinya keduanya tetap pada pendirian masing-masing tidak dapat disatukan kembali, sehingga dipertimbangkan untuk diizinkan permohonan perceraian atas nama Niken Salindri, SSTP,MM;-----
- k. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 BKD Kabupaten Sragen Menyampaikan Nota Dinas Kepada Bupati Sragen perihal Permohonan Tanda Tangan SK Bupati tentang Keputusan Pemberian Izin Cerai PNS a.n. Niken Salindri, SSTP,MM;-----
- l. Bahwa Pada tanggal 20 Oktober 2015 ditetapkan oleh Bupati Sragen Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 800/2926/027/2015, Keputusan tersebut tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu: "izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini."-----
3. Bahwa terhadap alasan gugatan poin 10 (sepuluh) penggugat menyampaikan telah mengirimkan surat kepada Bupati Sragen untuk tidak mengabulkan permohonan ijin cerai istrinya, tergugat menanggapi sampai saat ini tidak pernah menerima surat dimaksud, justru tergugat menerima tembusan surat laporan perselingkuhan dari penggugat yang dialamatkan kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Sragen dan meminta agar istrinya diberikan sanksi seberat-beratnya, surat tersebut disampaikan setelah terbit Obyek Gugatan;-----
4. Bahwa terhadap alasan gugatan poin 11 (sebelas) tergugat menanggapi bahwa tergugat telah melakukan yang menjadi kewajibannya, dalam hal



ini telah melakukan pembinaan berjenjang untuk berusaha mencegah terjadinya perceraian namun sebagaimana yang telah tergugat jelaskan dalam poin 2 jawaban ini, dalam kurun waktu pembinaan tersebut tidak ada perkembangan kearah yang lebih baik, bahkan dari proses pembinaan tersebut diketahui bahwa penggugat justru bukan memperbaiki hubungan rumahtangga namun justru semakin memperburuk hubungan rumah tangga dengan tuduhan perselingkuhan yang kemudian berujung pada pelaporan ke inspektorat, hasil dari pembinaan berjenjang yang telah dilakukan disimpulkan bahwa kedua pihak memang sulit untuk dipersatukan sehingga kemudian tergugat mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan izin perceraian dari Niken Salindri, SSTP, MM;-----

Bahwa dalam hal ini unsur alasan perceraian telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil Romawi III Perceraian nomor 2 poin f yang menyatakan bahwa:"----

2. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan sebagai tersebut di bawah ini:-----

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/ Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat;-----
- 5. Bahwa terhadap alasan gugatan poin 12 (dua belas) sampai dengan poin 14 (empat belas) tergugat menanggapi bahwa pada saat menandatangani obyek gugatan tergugat tidak sedang dalam masa cuti, tetapi dalam menjalankan tugas sebagai Bupati Sragen sampai selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa jabatan pada bulan Mei 2016 nanti, sehingga produk kebijakan dan surat – surat yang ditandatangani pada saat itu adalah sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;-----

6. Bahwa terhadap alasan gugatan poin 15 (lima belas) tergugat menanggapi bahwa apa yang telah dilakukan tahap demi tahap pembinaan dan sampai akhirnya terbit obyek sengketa justru menunjukkan tergugat memegang tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik diantaranya asas proporsionalitas, dengan meminta keterangan baik dari pihak pemohon maupun suami pemohon dari tingkat kecamatan sampai kabupaten diberikan hak yang sama, asas keterbukaan dengan memberikan ruang seluas-luasnya para pihak yang berselisih untuk mengurai permasalahan dan menyelesaikannya, juga asas kepastian hukum dimana setelah tidak ada kesepakatan antara pemohon dan suami pemohon maka dipertimbangkan untuk dikabulkannya permohonan izin perceraian dengan maksud agar tidak terkatung-katung nasib pemohon dan segera berproses di peradilan agama dimana di situlah akan dinilai dan diputuskan apakah gugatan perceraian dikabulkan atau tidak.-----

7. Bahwa dalil-dalil gugatan yang tidak ditanggapi tergugat secara langsung merupakan dalil-dalil yang identik sama atau dalil-dalil yang tidak berdasar, asumptif, mengada-ada dan terlalu dipaksakan karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan;-----

8. Bahwa tergugat telah melaksanakan semua proses dengan hati-hati, dengan pengkajian komprehensif dan mendasarkan pada peraturan yang berlaku dalam menerbitkan keputusan yang menjadi obyek gugatan, tidak ada intervensi dari siapapun dan dalam bentuk apapun,

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua bermuara demi adanya kepastian hukum dan berjalannya roda pemerintahan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;--

Maka berdasarkan segala apa yang telah teruraikan di atas, Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim/ Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memutuskan:-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Kuasa Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 12 Januari 2016, dan atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P – 1 sampai dengan P – 9 yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan fotokopinya dan Ad Informandum, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

1. Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3314082509760007 Atas nama Cucuk Hariyadi (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti P - 2 : Berita Acara Pembinaan Cucuk Hariyadi dari Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen tertanggal 5 Juni 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti P - 3 : Berita Acara Pembinaan Ke II dari Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen tertanggal

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----

4. Bukti P - 4 : Berita Acara dari Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen tertanggal 5 Oktober 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----

5. Bukti P - 5 : Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Bupati Sragen Nomor: 800/2926/027/2015, tanggal 20 Oktober 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----

6. Bukti P - 6 : Surat dari Cucuk Hariyadi yang ditunjukkan kepada Bupati Sragen tanggal 17 Nopember 2015 perihal keberatan atas Keputusan Bupati Sragen tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor:800/2926/027/2015 (fotokopi dari fotokopi);-----

7. Bukti P - 7 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 30/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015, tanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 (fotokopi ad Informandum);-----

8. Bukti P - 8 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 32/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015, tanggal 25 Agustus 2015, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----

9. Bukti P - 9 : Jadwal Kampanye Pilkada Sragen Tahun 2015, tanggal 27 Agustus 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T – 1 sampai dengan T – 43 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan Ad Informandum, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

1. Bukti T - 1 : Surat Niken Salindri, SSTP, MM kepada Camat Masaran, tanggal 24 Agustus 2014, perihal Permohonan Ijin Cerai (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T - 2 : Surat Camat Masaran kepada Bupati Sragen Cq. Kepala BKD Kabupaten Sragen Nomor: 800/364/42/2014, tanggal 25 Agustus 2014 , perihal Persetujuan Ijin Cerai (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T - 3 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen kepada Camat Masaran Nomor: 800/11121/027/2014, tanggal 6 Nopember 2014, perihal atasan langsung terhadap adanya permohonan izin cerai PNS (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 4 Bukti T - 4 : Surat Niken Salindri, SSTP, MM Kepada Camat Masaran, tanggal 13 Februari 2015 yang berisi permohonan Izin Perceraian (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 5 Bukti T - 5 : Surat Perintah Camat Masaran Nomor: 800/89/42/2015, tanggal 18 Pebruari 2015 untuk melaksanakan pembinaan kerukunan keluarga hubungan suami istri antara Niken Salindri, SSTP, MM (istri) dan Cucuk Hariyadi (suami);-----
- 6 Bukti T - 6 : Surat undangan Camat Masaran Kepada Niken

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salindri, SSTP, MM Nomor: 005/108/42/2015, tanggal 4

Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

7. Bukti T - 7 : Berita Acara Nomor: 800/119/42/2015, tanggal 9 Maret 2015 dan Daftar Hadir Pembinaan Keluarga I (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T - 8 : Surat Undangan Camat Masaran Kepada Cucuk Hariyadi Nomor: 005/121/42/2015, tanggal 11 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T - 9 : Berita Acara Nomor: 800/134/42/2015, tanggal 16 Maret 2015 dan Daftar Hadir Pembinaan Keluarga Ke - 2 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T - 10 : Surat Undangan Camat Masaran Kepada Cucuk Hariyadi Nomor: 005/184/42/2015, tanggal 13 April 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T - 11 : Berita Acara Nomor: 800/190/42/2015, tanggal 16 April 2015 dan Daftar Hadir Pembinaan Keluarga Ke-3 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T - 12 : Surat Camat Masaran Kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 800/214/42/2015, tanggal 23 April 2015, perihal Laporan Kewajiban selaku Atasan Langsung terhadap adanya Permohonan Izin Cerai PNS (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T - 13 : Surat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 005/1447/027/2015, tanggal 8 Mei 2015, perihal panggilan Dinas Sdri. Niken Salindri, SSTP, MM (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T - 14 : Daftar Hadir Pembinaan dan Berita Acara Niken Salindri, SSTP, MM tanggal 9 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T - 15 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 005/1554/027/2015, tanggal 22 Mei 2015, perihal panggilan Sdr. Cucuk Hariyadi, SH,MM,M.Kn (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T - 16 : Daftar Hadir Pembinaan tanggal 28 Mei 2015 dan Berita Acara Pembinaan Cucuk Hariyadi tanggal 5 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T - 17 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 800/2050/027/2015, tanggal 27 Juli 2015, perihal panggilan ke-2 Sdri. Niken Salindri, SSTP, MM (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti T - 18 : Daftar Hadir Pembinaan ke-2 dan Berita Acara Pembinaan Ke II Niken Salindri , SSTP, MM , tanggal 28 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti T - 19 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 800/2051/027/2015, tanggal 27 Juli 2015, perihal Panggilan Ke 2 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti T - 20 : Daftar Hadir Pembinaan Ke-2 dan Berita Acara Pembinaan Ke II Cucuk Hariyadi, tanggal 29 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti T - 21 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 005/2327/027/2015, perihal Panggilan Kelanjutan Pembinaan kepada Niken Salindri, SSTP,

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM berserta suami (fotokopi sesuai dengan aslinya);---

22. Bukti T - 22 : Daftar Hadir Pembinaan, Hasil Pembinaan dan Mediasi Niken Salindri, SSTP, MM dan Cucuk Hariyadi , tanggal 19 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
23. Bukti T - 23 : Daftar Hadir Pembinaan Ke-3 dan Berita Acara Pembinaan Ke III Cucuk Hariyadi, tanggal 5 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti T - 24 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 800/2834/027/2015, tanggal 5 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
25. Bukti T - 25 : Daftar Hadir dan Tambahan Keterangan Sdr. Mulyono, tanggal 6 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti T - 26 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 005/2839/027/2015, perihal Panggilan kepada Sdri Niken Salindri, SSTP, MM (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
27. Bukti T - 27 : Daftar Hadir Pembinaan dan Hasil Pembinaan Ke IV, tanggal 6 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
28. Bukti T - 28 : Surat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen berisi Kesimpulan Pembinaan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
29. Bukti T - 29 : Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen Kepada Bupati Sragen Nomor: 800/2914/027/2015, tanggal 19 Oktober 2015, perihal

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Tanda Tangan Surat Keputusan Bupati
Sragen tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian
a.n Sdr. Niken Salindri, SSTP, MM (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

30. Bukti T - 30 : Surat Pernyataan Kepala Desa Bendungan Nomor:
474/358/V/2015, tanggal 11 Pebruari 2015 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

31. Bukti T - 31 : Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor:
800/2926/027/2015 , tanggal 20 Oktober 2015 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

32. Bukti T - 32 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 1990, tanggal 6 September 1990, Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian
Bagi Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

33. Bukti T - 33 : Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/ SE/1990 (Ad
Informandum);-----

34. Bukti T - 34 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 1983, tanggal 21 April 1983, Tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
Presiden Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);---

35. Bukti T - 35 : Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 08/SE/1983,
Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai
Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);-----

36. Bukti T - 36 : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 5 Tahun 1984, tanggal 17 April

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (fotokopi dari
fotokopi);-----

37. Bukti T - 37 : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 131/013739,
tanggal 9 September 2015, perihal Ijin Cuti Kampanye
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

38. Bukti T - 38 : Surat Cucuk Hariyadi Kepada Kepala Inspektorat
Kabupaten Sragen, tanggal 3 Nopember 2015 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

39. Bukti T - 39 : Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor:
800/422/002/2013, tentang Pembentukan Tim
Penanganan Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sragen (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

40. Bukti T - 40 : Agenda Bupati tanggal 20 Oktober 2015 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

41. Bukti T - 41 : Surat Bupati Sragen Nomor 132/222/001/2015 tanggal
5 September 2015 perihal Permohonan Izin Cuti
Kampanye Pemilukada Bupati/ Wakil Bupati Sragen
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

42. Bukti T - 42 : Peraturan Bupati Sragen Nomor 37 Tahun 2009
tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

43. Bukti T - 43 : Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2009
tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Tergugat didalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama WAWAN INDRAWAN dan R. WIDYA BUDI MUDITHA;-----

1. Saksi WAWAN INDRAWAN yang menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen;-----
- Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil bertugas pada bagian Pemerintahan dan Pertanahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen;-----
- Bahwa jabatan saksi sebagai Staf Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;--
- Bahwa saksi tugas pokoknya salah satunya menginventaris kampanye pilkada, mengurus batas-batas Kabupaten Sragen dengan batas kabupaten lainnya yang bertetangga;-----
- Bahwa saksi tugas pokoknya ada di Pasal 10 Sub Bagian Umum antara lain yaitu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;-----
- Bahwa saksi sudah pernah melihat SK dari Bupati Sragen tanggal 20 Oktober 2015 mengenai Proses Ijin Perceraian atas nama Niken Salindri, SSTP, MM ini;-----
- Bahwa saksi mengiyakan surat tersebut dapat dilihat di Bukti T – 37 ;-----
- Bahwa saksi mengatakan keterkaitannya dengan permasalahan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2015, Tergugat memang sedang dinas atau tidak sedang menjalankan cuti;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengenai jadwal kampanye dalam hal ini Bupati Sragen dari tanggal 5 Juni 2015 s/d 5 Nopember 2015 dari rentan waktu yang sudah dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum itu Tergugat harus

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil semua jadwal kampanye yang diberikan saksi tidak tahu karena saksi bukan sekretarisnya;-----

- Bahwa saksi mengatakan setiap Pegawai Negeri Sipil maupun pejabat sebelum mengambil cuti harus membuat permohonan dulu ;-----
- Bahwa saksi mengatakan didalam ijin cuti yang diajukan oleh Tergugat dijelaskan ijin kampanyenya juga;-----
- Bahwa saksi mengatakan salah satu tugas pokoknya melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan kepada saksi;-----
- Bahwa saksi tahu jadwal kampanye Bupati Sragen karena diberikan tugas oleh Bupati untuk mengurus kampanye;-----
- Bahwa saksi mengatakan surat Ijin cuti untuk kampanye tersebut ditujukan kepada instansi saksi;-----
- Bahwa tugas saksi bisa diimplementasikan yaitu menginventarisasi laporan pelaksanaan pemilu;-----
- Bahwa saksi punya jadwal kampanye Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu surat itu berasal dari Komisi Pemilihan Umum yang ditujukan kepada Kantor Bupati Sragen;-----
- Bahwa langkah yang diambil saksi ketika tahu disposisi surat tersebut dari Bupati Sragen turun ke Bagian Umum Pemerintahan dan Pertanahan yang ditujukan kepada saksi yaitu sebelum dibuat Berita Acara, saksi mengundang beberapa instansi untuk diajak melakukan berbagai persiapan dalam rangka pilkada;-----
- Bahwa saksi tahu isi surat yang diterima Tergugat yaitu berupa Berita Acara;-----
- Bahwa surat undangan itu berasal dari Komisi Pemilihan Umum yang ditujukan kepada Bupati kemudian oleh Bupati diteruskan ke Kepala Bag Pemerintahan dan Pertanahan selanjutnya baru disosisikan ke saksi;-----

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu atas surat jawaban surat Ijin cuti Bupati untuk Kampanye yaitu dari Gubernur Jawa Tengah dan dapat dilihat di Bukti T – 37;-----
- Bahwa saksi pernah membaca surat jawaban Gubernur Jawa Tengah di Kantor Kabag Pemerintahan dan Pertanahan setelah membaca lalu mendiskusikan kepada saksi lalu saksi diperintahkan untuk menginventaris disposisi tersebut;-----
- Bahwa setelah menerima Jawaban dari Gubernur mengenai cutinya lalu oleh Bupati selanjutnya surat tersebut disiposikan ke Bagian Umum Pemerintahan untuk diarsipkan;-----
- Bahwa surat jawaban itu ada ditangan saksi karena surat itu turun ke Kabag Umum dulu lalu Kabag Umum memerintahkan ke staf dalam hal ini turun ke saksi sebagai stafnya untuk diarsipkan;-----
- Bahwa saksi mengatakan disposisi surat itu tidak langsung ke saksi;-----
- Bahwa saksi mengatakan sebelum Ijin Cuti Kampanye turun dari Gubernur, Bupati Sragen sebelumnya harus membuat permohonan surat ijin cuti kampanye terlebih dulu;-----
- Bahwa saksi mengatakan permohonan surat ijin cuti kampanye yang dibuat Bupati Sragen ditembuskan pertama ke PANWASLU Kab. Sragen, kedua ke KPU Kab. Sragen;-----
- Bahwa saksi mengatakan dalam penjelasan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 selama ini belum ada perubahan;-----
- Bahwa saksi mengatakan dalam penjelasan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tidak ada tugas yang diberikan oleh Bupati secara spesifik kepada saksi;-----
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa yang dipermasalahkan yaitu tentang Surat Ijin Perceraian Niken Salindri, SSTP.,MM yang diterbitkan oleh Bupati Sragen;-----

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan surat ijin perceraian itu diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2015;-----
- Bahwa saksi mengatakan sebelumnya ada undangan-undangan kepada Penggugat lalu istri Penggugat yaitu undangan-undangan tersebut ada di Kantor Kecamatan Masaran setempat dimana Istri Penggugat bekerja pada Kantor Kecamatan;-----
- Bahwa saksi tugas pokoknya hanya sebatas soal kampanye untuk menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 Tergugat sedang tidak cuti dalam arti disini Tergugat sedang dinas;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang Tergugat cuti;-----
- Bahwa saksi membenarkan selain jadwal yang sudah ditetapkan oleh Gubernur ini Bupati masih tetap berdinas;-----

2. Saksi R. WIDYA BUDI MUDITHA yang menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bertugas di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Sragen;-----
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Bidang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Sragen pada tanggal 5 Juni 2016;-----
- Bahwa saksi akan menerangkan proses ijin perceraian Sdr. Niken Salindri, SSTP.,MM;-----
- Bahwa saksi salah satu tugas yaitu melakukan proses ijin perceraian;-----
- Bahwa Penggugat dipanggil sudah 3 kali yaitu: pada tanggal 5 Juni 2015, 29 Juli 2015, 5 Oktober 2015, tapi pernah dilakukan panggilan bersama-sama dengan Pihak ketiga (istrinya) yaitu pada tanggal 28 Juli 2015 ;-----
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat tidak mau cerai dengan alasan anaknya, biarpun yang kedua bukan anaknya tetap mau mengakui anaknya akan tetapi Penggugat mau melakukan tes DNA terhadap anak yang kedua ini;-----

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan keberatannya mengenai surat ijin perceraian atas nama Sdr. Niken Salindri, SSTP., MM ke Bupati Sragen tertanggal 17 Nopember 2015;-----
- Bahwa saksi pernah lihat surat tanggal 17 Nopember 2015;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada kesimpulan dari Badan Kepegawaian Daerah Sragen dan bisa dilihat pada bukti T – 28 ;-----
- Bahwa respon dari Bupati mengenai surat Penggugat tanggal 17 Nopember 2015 cuma mendisposisikan surat tersebut kepada Inpektorat untuk menindaklanjuti;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang membawa surat itu saudara Penggugat yaitu Bu Arum;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang membawa surat itu Bu Arum adalah orang yang menjodohkan mereka berdua yaitu Penggugat dengan Pihak Ketiga;-
- Bahwa surat itu dibuat rangkap 2 satu untuk yang bersangkutan , satunya ditembuskan ke Inspektorat;-----
- Bahwa saksi mengatakan isi surat tersebut bukan proses perceraian tapi perselingkuhan istri Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengatakan Proses tahapan pemilihan tidak tahu tapi pilihannya Bupati tahu;-----
- Bahwa saksi tahu jadwal kampanye Bupati karena minta jadwalnya dari Kantor Bupati Sragen;-----
- Bahwa saksi mengatakan kalau dilihat dari jadwal kampanye Bupati sedang cuti;-----
- Bahwa saksi mengatakan ijin cerai bisa terbit sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai Pasal 3 yaitu: -----

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Kesimpulan Pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Sragen itu sudah diteruskan kepada Tergugat;-----
- Bahwa respon Bupati Sragen terhadap surat tanggal 3 Nopember 2015 yang dibuat Penggugat untuk ditujukan ke Kepala Inspektorat Kabupaten Sragen yaitu Bupati menyerahkan semua ke Inspektorat;-----
- Bahwa dari uraian Penggugat ini tidak mendukung supaya proses perceraian tetap berjalan karena salah satunya tidak ingin berpisah akan tetapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Sragen masih tetap memproses dengan alasan sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga dan pertengkaran sering terjadi;-----
- Bahwa cara Badan Kepegawaian Daerah Sragen memanggil kedua belah pihak untuk dilakukan upaya pembinaan menurut standar dasar Badan Kepegawaian Daerah dengan cara memanggil Pemohon atau Kedua belah pihak tidak lewat surat tapi konfirmasi bisa lewat telepon juga;----
- Bahwa menurut Saksi sampai ingin cerai pihak ketiga dikarenakan sering terjadi pertengkaran terus menerus;-----
- Bahwa saksi dalam melakukan pembinaan pernah memanggil keduanya bersamaan;-----
- Bahwa saksi dalam menangani Izin perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen harus dibentuk tim dulu;-----
- Bahwa tim penanganan ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dibentuk sebelum ada pengajuan perceraian;-----
- Bahwa saksi mengatakan tugas pokok dari pembinaan itu sendiri yaitu setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus minta ijin kepada atasan langsung dan ijin perceraian harus dibuat secara tertulis dengan disertai alasan-alasan;-----

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan dalam kasus Niken Salindri, SSTP., MM ini sudah dilakukan pembinaan baik oleh atasan langsung yaitu Camat Masaran Sragen maupun pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Sragen;-----
- Bahwa saksi dalam surat permohonan ijin cerai Sdr. Niken Salindri, SSTP.,MM ini sudah dilengkapi dengan Berita Acara Pembinaan dari atasan langsung;-----
- Bahwa saksi mengatakan di dalam ketentuan itu kedua-duanya harus dibina dan pada faktanya kedua-duanya hadir;-----
- Bahwa saksi terhadap pembinaan kedua-duanya ada sepakat diteruskan ke Badan Kepegawaian Daerah Sragen dan tetap akan melakukan perceraian;-----
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat secara lisan menyampaikan supaya proses ini diteruskan ke tahap selanjutnya;-----
- Bahwa saksi dalam tim pembinaan Pegawai Negeri Sipil saksi masuk sebagai Ketua Tim Penanganan Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;-----
- Bahwa karena saksi masuk proses itu sudah berjalan maka pertama kali saksi mengundang Sdr. Niken Salindri, untuk didengar alasan-alasannya yaitu komunikasi sangat buruk, Penggugat tidak bisa mengimbangi kebutuhan Sdr. Niken Salindri, seperti hubungan dengan kemaslahatan kurang baik, dimata keluarga Penggugat yang bersangkutan kurang baik, Sdr. Niken Salindri sudah tidak mau dikumpuli kejadian itu tidak hanya 1 sampai 2 minggu akan tetapi sudah berlangsung lama sedangkan dengan Penggugat tidak ada masalah itu kan aneh menurut saksi, ternyata ada faktor eksternal yaitu bahwa Sdr. Niken Salindri diisukan punya selingkuhan dengan teman kerja, saksi sampai bingung karena yang satu pingin cerai sedangkan yang satunya tidak ingin cerai;-----

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Sdr Niken Salindri gugat cerai di Pengadilan Agama Sragen tapi belum sampai putusan;-----
- Bahwa saksi tahu tahun ini yang masih dalam proses cerai Sdr. Niken Salindri, SSTP.,MM;-----
- Bahwa saksi tahu dengan Sumarno karena Penggugat menyampaikan kepada saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi mengatakan Sumarno berdinis di UPTB KBPMD Kedawung;-
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat dapat informasi kalau istrinya punya hubungan dengan Sumarno dari Lurah Karangrejo Mulyono;-----
- Bahwa saksi mengatakan alasan-alasan apa saja seseorang akan bisa melakukan cerai yaitu adanya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan harus ada bukti misal visum dari dokter, surat keterangan dari Kelurahan untuk dilampirkan pada saat mengajukan permohonan ijin cerai;-----
- Bahwa saran dari Badan Kepegawaian Daerah Sragen terhadap permasalahan ini yaitu perceraian bisa terjadi tanpa keduanya setuju akan tetapi salah satu saja bisa dilanjutkan dengan ketentuan-ketentuan yang memang oleh saksi sudah dianggap tidak bisa dilakukan upaya damai lagi bahkan anehnya bukannya Penggugat merapat ke Pihak ketiga untuk memperbaiki hubungan supaya baik dengan tenggang waktu yang begitu banyak diperoleh akan tetapi tidak digunakan oleh Penggugat sebaik mungkin bahkan Penggugat mengangkat kasus baru yang mengatakan pihak ketiga ada perselingkuhan yang membuat pihak ketiga sakit hati ternyata diselidiki tidak ada isu perselingkuhan dan pihak ketiga sudah tidak kuat dengan semua itu maka saksi mempunyai keyakinan kalau diteruskan makin banyak keburukannya karena langkah-langkah sudah saksi lakukan maka saksi berani mengambil keputusan ijin perceraian diterima;-----

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak benar pihak pihak ketiga diisukan menggugurkan kandungannya cuma melakukan operasi kista saja;-----
- Bahwa saksi mengatakan apabila rumah tangga Penggugat dipertahankan maka saksi mempunyai keyakinan makin banyak keburukannya;-----
- Bahwa langkah yang akan diambil oleh saksi setelah semua langkah sudah saksi lakukan saksi akan mengambil keputusan bahwa ijin perceraian diterima;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang menjadi alasan pertama pihak ketiga gugat cerai Penggugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus sedangkan untuk kekerasan dalam rumah tangga tidak ada, perzinaan tidak ada bukti kuat yang mendasari;-----
- Bahwa saksi mengatakan prosedur yang ditempuh sudah sesuai;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyerahkan Kesimpulannya pada tanggal 1 Maret 2016, yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian tentang duduknya perkara diatas; -----

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/2926/027/2015 Tentang Pemberian Ijin Perceraian, Tertanggal 20 Oktober 2015, yang diajukan oleh Niken Salindri, S.STP., MM (selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut dengan *objectum litis* vide bukti P-5=T-31); -----

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan Gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap *objectum litis* diterbitkan Tergugat tanggal 20 Oktober 2015, dan dalam Surat Gugatannya Penggugat mendalilkan baru mengetahui *objectum litis* pada tanggal 24 Oktober 2015, sementara dalam Jawabannya tertanggal 5 Januari 2016 dan Dupliknya tertanggal 19 Januari 2016, Tergugat sama sekali tidak menyanggah/membantah apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak terdapat fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan kapan Penggugat mengetahui secara pasti terbitnya *objectum litis*, sehingga penghitungan jangka waktunya dihitung sejak Penggugat baru menerima *objectum litis* pada tanggal 24 Oktober 2015, dan Penggugat mendaftarkan Gugatannya pada tanggal 2 Desember 2015, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat, meskipun didalam *objectum litis* disebutkan memberikan ijin untuk melakukan perceraian kepada Niken Salindri, SSTP., MM.,

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat merupakan pihak yang disebutkan dan menjadi alasan dikeluarkannya *objectum litis*, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat memiliki hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) terhadap *objectum litis* sehingga mengajukan Gugatan *a quo* karena merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya *objectum litis*, sesuai dengan asas *point d'interest point d'action* (ada kepentingan maka ada hak untuk menggugat); -----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa, "*selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara dan bertindak sebagai: a. pihak yang membela haknya, b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa*", selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan pihak ketiga yaitu Sdri. Niken Salindri pihak yang dituju langsung oleh *objectum litis* dengan memanggil secara patut dan atas panggilan Pengadilan tersebut, dalam persidangan dengan agenda Duplik pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2016 telah hadir Sdri. Niken Salindri yang menyatakan, tidak akan masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* meskipun telah diberikan kesempatan oleh Pengadilan (*vide Berita Acara Persidangan hari Selasa, tanggal 19 Januari 2016*); -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, selain memuat bantahan dalam pokok perkaranya, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi terkait dengan *objectum litis* yang belum bersifat final dengan dalil, bahwa objek gugatan merupakan bagian dari kewajiban PNS yang akan bercerai dengan pasangannya namun tidak berpengaruh pada proses perceraian, apabila tidak ada ijin

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dari Bupati perceraian PNS tetap terjadi ketika Pengadilan Agama mengabulkan gugatan perceraian, demikian juga sebaliknya walaupun ada ijin perceraian dari Bupati namun Pengadilan Agama menolak gugatan perceraian tersebut tidak bisa terjadi, sehingga dari uraian diatas Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor: 800/2926/027/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat belum bersifat final sehingga tidak bisa dijadikan objek gugatan, dalil eksepsi Tergugat tersebut menurut hemat Majelis Hakim, masuk dalam pengertian eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, *"Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa"*, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa, *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut terdapat unsur-unsur atau syarat yang harus termuat dalam sebuah KTUN yaitu: 1). Suatu penetapan tertulis yang bersifat Konkret, Individual, dan Final; 2). Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara; 3). Berisi tindakan hukum tata usaha negara; dan 4).

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pertimbangan terhadap setiap unsur dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara akan diuraikan sebagai berikut: -----

1. Suatu Penetapan Tertulis yang Bersifat Konkret, Individual, dan Final

- Bahwa, yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/2926/027/2015 Tentang Pemberian Ijin Perceraian, Tertanggal 20 Oktober 2015, yang diajukan oleh Niken Salindri, S.STP., MM., yang diterbitkan oleh Bupati Sragen (vide bukti P-5=T-31); -----
- Bahwa, penetapan tertulis sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut memiliki sifat **konkret**, **individual**, dan **final**. Bersifat **konkret** artinya objek yang diputuskan dalam KTUN tersebut tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, sedangkan yang dimaksud dengan bersifat **individual** adalah KTUN tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dan bersifat **final** mengandung arti, bahwa KTUN yang dikeluarkan berarti sudah definitif sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, namun dalam prakteknya terdapat 2 (dua) kelompok keputusan yang tidak memiliki watak melahirkan akibat hukum secara definitif yaitu: *pertama*, kelompok keputusan yang memang belum menimbulkan suatu akibat hukum; *kedua*, keputusan yang tidak dapat dikatakan sebagai keputusan yang berdiri sendiri, dikutip dari Indroharto, dalam bukunya berjudul, "*Usaha Memahami tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*", Buku Kesatu, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1996, Halaman 172-174; -----
- Bahwa, setelah Majelis Hakim mencermati *objectum litis* (vide bukti P-5=T-31) telah memenuhi pengertian KTUN yaitu **berwujud penetapan tertulis**

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa keputusan dalam arti konkret dan individual oleh karena *objectum litis* yang dikeluarkan oleh Bupati Sragen adalah konkret mengenai hal tertentu yaitu pemberian ijin untuk melakukan perceraian antara Niken Salindri, SSTP., MM., dengan suaminya Cucuk Hariyadi, SH., MM., M.Kn (in casu Penggugat), dan Keputusan Tergugat tersebut telah pula final oleh karena dalam mengeluarkan objectum litis, pihak Tergugat tidak memerlukan persetujuan atasan dan/atau instansi yang sejajar; -----

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

- Bahwa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 Angka 15 mengatur bahwa, "*Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah*", Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 1 Angka (2) menyebutkan, "*Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk propinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta walikota dan wakil walikota untuk kota*", yang bertindak sebagai subjek hukum publik pada instansi Pemerintah Kabupaten Sragen, maka Tergugat dalam sengketa a quo bertindak sebagai administrasi negara pejabat daerah yang mewakili daerah (*in casu* instansi Pemerintah Kabupaten Sragen) dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum bukan berkedudukan sebagai individu/pribadi, oleh karenanya Keputusan Tergugat sebagai Bupati Sragen merupakan keputusan pejabat daerah yang masuk dalam pengertian Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian tindakan Bupati Sragen (*in casu* Tergugat) dalam mengeluarkan *objectum litis* mengandung tindakan hukum tata usaha negara yaitu keputusan pemberian ijin perceraian yang merupakan penetapan tertulis yang telah final dan langsung menimbulkan akibat hukum bagi Niken Salindri maupun bagi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa, apabila tidak ada ijin perceraian dari Bupati perceraian PNS tetap terjadi ketika Pengadilan Agama mengabulkan gugatan perceraian, demikian juga sebaliknya walaupun ada ijin perceraian dari Bupati namun Pengadilan Agama menolak gugatan perceraian tersebut tidak bisa terjadi, Majelis Hakim berpendapat, bahwa keputusan pemberian ijin untuk melakukan perceraian oleh Tergugat dengan upaya hukum mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama adalah 2 (dua) tindakan hukum yang berbeda, terkait dengan *objectum litis* adalah merupakan tindakan hukum publik yang masuk dalam ranah pengujian berdasarkan hukum administrasi negara berdasarkan kewenangan, prosedur formal, dan substansi materiil dari Tergugat sehingga pengujiannya tidak terikat dengan proses perceraian yang dijalankan di Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian unsur-unsur KTUN diatas dan bila dihubungkan dengan kasus konkret yaitu perkara *a quo (casu inconcreto)*, maka Majelis Hakim berpendapat, sengketa *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara antara orang yaitu Cucuk Hariyadi sebagai Penggugat dengan pejabat tata usaha negara yaitu Bupati Sragen sebagai Tergugat akibat dikeluarkannya *objectum litis*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *objectum litis* secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sehingga dapat diterima menjadi obyek sengketa pada perkara *in casu*, dan untuk itu pula Majelis Hakim berpendapat, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, dan terhadap eksepsi Tergugat beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sengketa *a quo* sesuai dengan kewenangannya yaitu menguji keabsahan penerbitan *objectum litis* dari aspek hukum yang meliputi kewenangan, prosedur/formal dan substansi/materiil sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Bukti Surat Para Pihak, keterangan para Saksi dalam persidangan serta Kesimpulan Para Pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam pokok perkara *in casu* adalah “Apakah *Objectum Litis* yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis, yaitu melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan parameter ruang lingkup wewenang, prosedural dan substansi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat atau sebaliknya?”, dan terhadap persoalan hukum tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan, apakah Tergugat dalam hal ini Bupati Sragen berwenang dalam mengeluarkan *objectum litis*?; -----

Ad 1. Penujian *Objectum Litis* Ditinjau Dari Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kewenangan berdasarkan hukum administrasi negara, badan atau pejabat tata usaha negara memperoleh kewenangan atau wewenang pemerintahan melalui 3 (tiga) sumber, yaitu dengan atribusi, delegasi dan mandat. Pada atribusi, terjadi pemberian wewenang pemerintahan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada delegasi, terjadi pemindahan atau pelimpahan suatu wewenang yang telah ada

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau pejabat tata usaha negara lainnya. Sedangkan pada mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara yang satu kepada yang lain, yang ada hanya suatu hubungan intern, umpamanya antara Menteri dengan Dirjen (dikutip dari Indroharto, dalam bukunya, "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku I, Cetakan VII, Jakarta:Sinar Harapan, 2000, Halaman 90-92, serta kutipan dari Philipus M. Hadjon, *et.all.*, dalam bukunya, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Cetakan VII, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2001, Halaman 130-139); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan bila dihubungkan dengan kewenangan Tergugat (*in casu* Bupati Sragen), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa, Tergugat telah diberi kewenangan secara atribusi oleh suatu ketentuan hukum dalam ketentuan:-----

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;-----

Pasal 1 Angka (3): Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; -----

Pasal 24 Ayat (1): Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah; -----

Pasal 24 Ayat (2): Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk propinsi disebut sebagai gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota; -----

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 1 Angka 15: Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; -----

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 1 Angka (2): Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk propinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta walikota dan wakil walikota untuk kota; -----

Menimbang, bahwa menunjuk *objectum litis* (vide bukti P-5=T-31) yang berisi pemberian ijin perceraian kepada Niken Salindri, pekerjaan PNS dengan jabatan Kasi Pemerintahan pada Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, dengan suaminya bernama Cucuk Hariyadi, dikeluarkan oleh Tergugat dalam masa cuti kampanye karena Tergugat turut serta atau mencalonkan kembali dalam Pilkada tahun 2015 sebagai calon Bupati Sragen (vide Gugatan angka 12, 13, dan 14); -----

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya pula, Penggugat mendalilkan sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan 5 Desember 2015 terdapat jadwal kampanye calon bupati dalam hal ini pasangan Agus Facturrahman dengan H. Joko Saptono pada tanggal 20 Oktober 2015 melaksanakan kampanye dimana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pasal 70 Ayat 3 menyatakan, "*Gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan: a....dst, b. menjalani cuti diluar tanggungan negara, c. dst..”, bahwa kemudian Agus Facturrahman mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan yang menjadi *objectum litis* tertanggal 20 Oktober 2015 maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam masa cuti kampanye bertentangan dengan peraturan tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 5 September 2015 Bupati Sragen mengajukan permohonan ijin cuti kampanye Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Sragen yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah (vide bukti T-41); -----
2. Bahwa pada tanggal 9 September 2015 Gubernur memberikan Ijin cuti kampanye kepada Bupati Sragen (vide bukti T-37); -----
3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 Bupati Sragen melaksanakan tugas berdasarkan agenda Bupati per Oktober 2015– Mei 2016 (vide bukti T-40); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa, “*ijin bercerai dapat diberikan oleh pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah ini*”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum, bahwa Bupati Sragen pada waktu mengeluarkan *objectum litis* tidak sedang menjalani cuti kampanye (vide bukti T-37 dan T-40); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dalam mengeluarkan *objectum litis*

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kewenangan secara atribusi yang ada padanya sebagai Bupati Sragen; -----

Ad 2. Pengujian Objectum Litis Dari Aspek Prosedur Formal

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian inti permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* ada atau tidaknya cacat yuridis dalam *objectum litis* dengan menggunakan parameter ruang lingkup prosedural formal penerbitannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa proses perceraian bagi seorang PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) yang menyatakan:-----

Ayat (1): Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;-----

Ayat (2): Bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh ijin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; -----

Ayat (3): Dalam surat permintaan ijin perceraian atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya; -----

Menimbang, bahwa kemudian lebih lanjut mengenai perkawinan atau permohonan ijin cerai bagi PNS diatur dalam Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada angka 6 yang menyatakan, "Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin perceraian harus berusaha dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut. Apabila usahanya tidak berhasil, maka ia harus meneruskan permintaan ijin perceraian itu kepada pejabat melalui saluran hierarki disertai pertimbangan tertulis. Dalam

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pertimbangan tersebut antara lain dikemukakan keadaan objektif suami istri tersebut dan memuat pula saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat dalam mengambil keputusan; -----

Menimbang, bahwa Niken Salindri pada tahun 2014 pernah mengajukan permohonan ijin cerai kepada Camat Masaran melalui suratnya tertanggal 24 Agustus 2014 yang kemudian dijawab oleh BKD melalui suratnya tertanggal 6 Nopember 2014 perihal adanya kewajiban atasan langsung melakukan pembinaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pembinaan kepada yang bersangkutan (suami-istri) sesuai Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 Tanggal 26 April 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi PNS pada Bab III, oleh karenanya permohonan ijin cerai Niken Salindri tidak dapat diproses karena belum lengkap (vide bukti T-3); -----

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2015 Niken Salindri mengajukan surat permohonan ijin perceraian yang ditujukan kepada Camat Masaran (vide bukti T-4) dengan alasan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan terus menerus sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal; -----

Menimbang, bahwa Camat Masaran sebagai atasan langsung pemohon ijin perceraian Niken Salindri mengeluarkan Surat Perintah Nomor: 800/89/42/2015 Tertanggal 18 Februari 2015 memerintahkan kepada Sekretaris Kecamatan Masaran untuk melaksanakan pembinaan kepada Sdri Niken Salindri dan suaminya Penggugat *in casu* (vide bukti T-5); -----

Menimbang, bahwa kemudian atas perintah Camat tersebut, Sekretaris Kecamatan telah mengirimkan undangan kepada Niken Salindri dan Penggugat (vide bukti T-6 dan T-8) untuk melakukan pembinaan kepada Saudari Niken Salindri dan suami sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 800/134/42/2015 Tanggal 16 Maret 2015 (vide bukti T-9), selanjutnya Sekretaris Camat masih melakukan pemanggilan kepada Niken Salindri dan Penggugat

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui undangan tertanggal 13 April 2015 yang hasil pertemuan dalam pembinaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 800/190/42/2015 Tertanggal 16 April 2015 (vide bukti T-11); -----

Menimbang, bahwa melalui pembinaan sebagaimana diuraikan diatas, kemudian Camat Masaran sebagai atasan langsung membuat laporan ditujukan kepada Kepala BKD Kabupaten Sragen tertanggal 23 April 2015 yang pada intinya melaporkan yang telah dilakukan pembinaan sebanyak tiga kali untuk merukunkan kembali hubungan suami istri ternyata kedua pihak belum ada kata sepakat untuk rukun kembali (vide bukti T-12), yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembinaan oleh Kepala BKD dengan surat panggilan ke-1 kepada Sdri Niken Salindri melalui surat tertanggal 8 Mei 2015 dan hasil pembinaan tertuang dalam Berita Acara Pembinaan tertanggal 9 Mei 2015 (vide bukti T-14), dan Kepala BKD Kabupaten Sragen telah pula memanggil Penggugat untuk dilakukan pembinaan melalui suratnya tertanggal 22 Mei 2015 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pembinaan (vide bukti P-2=T-16), selanjutnya Kepala BKD Kabupaten Sragen kembali melakukan pembinaan kepada Sdri. Niken Salindri melalui panggilan ke-2 tertanggal 27 Juli 2015 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pembinaan tertanggal 29 Juli 2015 (vide bukti T-20), dan kepada Penggugat melalui panggilan ke-2 dengan surat tertanggal 27 Juli 2015 yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pembinaan tertanggal 29 Juli 2015 (vide bukti P-3=T-20), kemudian pada tanggal 5 Oktober 2015 telah dilaksanakan pembinaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pembinaan ke-3 (vide bukti P-4=T-23) dan panggilan kepada Sdri. Niken Salindri tertanggal 5 Oktober 2015 yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pembinaan ke-IV Tanggal 6 Oktober 2015 yang menyatakan tidak ada pihak ke-3 yang mengganggu hubungan Sdri. Niken dengan suami dan keduanya tetap menyatakan akan meneruskan perceraian, sedangkan terhadap dugaan adanya pihak ke-3 yang diduga menjadi penyebab perceraian Sdri. Niken telah pula

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil oleh Kepala BKD Kabupaten Sragen melalui surat panggilan tertanggal 5 Oktober 2015 Lurah Wonorejo Kecamatan Kedawung Sdr. Mulyono (vide bukti T-24) untuk dimintai keterangan yang hasil panggilan tersebut sebagaimana dituangkan dalam Tambahan Keterangan (vide bukti T-25) yang pada pokoknya menyatakan Sdr. Mulyono tidak ada hubungan dengan dekat Sdri. Niken Salindri;

Menimbang, bahwa kemudian dari hasil pembinaan yang dilakukan kepada Sdri. Niken Salindri pemohon ijin perceraian maupun hasil pembinaan yang dilakukan kepada suami Cucuk Hariyadi *in casu* Penggugat, maka Tim Penanganan Perceraian BKD Kabupaten Sragen menyimpulkan salah satu hal pokoknya adalah: dari hasil pembinaan diperoleh kesimpulan bahwa rumah tangga keluarga Sdri. Niken Salindri terdapat permasalahan/perselisihan sejak tahun 2012 yang belum terselesaikan hingga sekarang, dan suami istri tidak dapat dirukunkan kembali sehubungan dengan hal tersebut diatas, dapat dipertimbangkan untuk diijinkan permohonan ijin perceraian atas nama Sdri. Niken Salindri, SSTP., MM (vide bukti T-28); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesimpulan pembinaan tersebut, Kepala BKD Kabupaten Sragen mengirimkan Nota Dinas kepada Bupati Sragen Nomor: 800/2914/027/2015 Tertanggal 19 Oktober 2015 Perihal: Permohonan Tanda Tangan Surat Keputusan Bupati Sragen Tentang Keputusan Pemberian Ijin Perceraian an Sdri Niken Salindri, SSTP., MM., NIP. 19830321 200112 2 001 Kasi Pemerintahan/PNS Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, dan atas dasar tersebut kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/2926/027/2015 Tentang Pemberian Ijin Perceraian, Tertanggal 20 Oktober 2015, yang diajukan oleh Niken Salindri, S.STP., MM; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat dalam mengeluarkan *objectum litis* telah melalui syarat-syarat tahapan atau prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3
Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3); -----

Ad 3. Pengujian Objectum Litis Dari Aspek Substansi Materiiil

Menimbang, bahwa aturan perceraian bagi PNS lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS dalam angka 6 disebutkan, setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin perceraian harus berusaha dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut. Apabila usahanya tidak berhasil, maka ia meneruskan permintaan ijin perceraian itu kepada pejabat melalui saluran hierarki disertai pertimbangan tertulis. Dalam surat pertimbangan tersebut antara lain dikemukakan keadaan objektif suami istri tersebut dan memuat pula saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat dalam mengambil keputusan, dan bila dihubungkan dengan uraian pertimbangan hukum dalam bagian Ad 2. pengujian *objectum litis* dari aspek prosedur formal yang telah dilakukan Tergugat termasuk hasil pembinaan dari Tim Penanganan Perceraian BKD Kabupaten Sragen menyimpulkan salah satu hal pokoknya: dari hasil pembinaan diperoleh kesimpulan bahwa rumah tangga keluarga Sdri. Niken Salindri terdapat permasalahan/perselisihan sejak tahun 2012 yang belum terselesaikan hingga sekarang, dan suami istri tidak dapat dirukunkan kembali sehubungan dengan hal tersebut diatas, dapat dipertimbangkan untuk diijinkan permohonan ijin perceraian atas nama Sdri. Niken Salindri, SSTP., MM (vide bukti T-28) sebagaimana dikuatkan dalam keterangan Saksi Tergugat bernama R. Widya Budi M, S.Sos., M.Si., dipersidangan, dan bila dihubungkan pula dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS dalam angka 6, maka Majelis Hakim berpendapat, penerbitan *objectum litis* telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari dikeluarkannya *objectum litis* yaitu pemberian ijin untuk melakukan perceraian oleh Tergugat selaku pejabat Pembina kepegawaian daerah kepada

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niken Salindri PNS pada satuan organisasi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas (*vide supra*), Majelis Hakim berkesimpulan, secara hukum terbukti tindakan Tergugat dalam mengeluarkan *objectum litis* tidak terdapat cacad yuridis dari aspek kewenangan, prosedur formal dan substansi/materiilnya dan telah sesuai pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan yang menuntut Tergugat untuk meneliti, mempertimbangkan, dan memutuskan mengeluarkan sebuah keputusan mengandung muatan materi dan fakta yang ada sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga maksud dan tujuan diterbitkannya *objectum litis* dapat tercapai yakni Tergugat dituntut untuk cermat dalam mengeluarkan keputusan dengan mempelajari ketentuan-ketentuan hukum yang diatur ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fakta yang ada sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum ini, maka beralasan hukum terhadap Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa hanya alat bukti baik berupa surat maupun keterangan saksi yang relevan dipertimbangkan oleh Pengadilan, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya, tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

MENINGGAT, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang kewenangan relatif Pengadilan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Pergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 243.500,- (dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah); ----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 oleh kami, SUSILOWATI SIAHAAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, SH., MH., dan LISTYORANI IMAWATI SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SRI HERMIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

SUSILOWATI SIAHAAN, SH., MH

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

I. ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, SH., MH.

II. LISTYORANI IMAWATI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

SRI HERMIN, SH.

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan No. 75/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 77.500,-
4. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
	: Rp. 243.000,-

(Dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)